



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di luar gedung di wilayah kabupaten pemekaran Yahukimo telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Usuku, 12 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sudirman Dekai, Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Usuku, 12 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer MI At-Taqwa Dekai, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 20 September 2018 yang dilaksanakan di Desa Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa saat akad nikah maharnya berupa seperangkat alat sholat, cincin 3 gram, dan kalung emas 5 gram;
3. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hasruddin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La Ode Olu dan La Ane;
4. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga di Distrik Dekai sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahannya tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur. Oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di Kabupaten Yahukimo, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Wamena;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dekai, Nomor: 326/SKTM/DD/II/2020, tanggal 18 Februari 2020, sehingga kami memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 yang dilaksanakan di Desa Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat berkaitan dengan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah memeriksa Permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjawab permohonan tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela nomor 3/Pdt.G/2020/PA.W tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di kampung di Tomia Timur Bau-Bau, sementara Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai Penduduk yang tinggal di wilayah Dekai, kabupaten Yahukimo, dan pada waktu itu mengalami kesulitan administrasi untuk mengurus pencatatan pernikahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 9113091210930002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo tanggal 23 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7407075203960002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo tanggal 23 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi

- I. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan jualan, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan jendral Sudirman, Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam memberikan keterangan
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Desa Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, propinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam dengan Wali nikah Hasruddin (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan satu set emas (Cincin dan kalung) seberat 8 gram dibayarkan tunai, dengan saksi-saksi La Ode Olu dan La Ane;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan tinggal bersama di Yahukimo;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan administrasi dan tinggal di Yahukimo di mana mengalami kesulitan di akses transportasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- II. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kopi, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Desa Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam dengan Wali nikah Hasruddin (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan satu set emas (Cincin dan kalung) seberat 8 gram dibayarkan tunai, dengan saksi-saksi La Ode Olu dan La Ane;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan tinggal bersama di Yahukimo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan administrasi;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, di Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasrudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **La Ode Olu** dan **La Ane** serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan **Cincin 3 Gram dan kalung emas 5 gram**. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan tersebut padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1-P.2) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk telah diberi kode (P.1) dan kode (P.2), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena, sehingga bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan kebenaran dari identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa saksi I (Najiamin bin La Majido) ataupun Saksi II (Erdin Al-Fayet) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan masing-masing saksi tersebut turut hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai adanya proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, di Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasrudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **La Ode Olu** dan **La Ane** serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan **Cincin 3 Gram dan kalung emas 5 gram**. adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama suami isteri, tidak ada masyarakat di sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, atau pun pihak lain yang merasa dirugikan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatannya, sehingga hal tersebut memperkuat keyakinan Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dari agama Islam, sehingga Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ternyata Pemohon I berstatus sebagai jejaka, dan Pemohon II berstatus perwan, sehingga masing-masing terbukti tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7, ayat (2), (3) huruf (b), (d), dan (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didalilkan terjadi pada tahun 2018, namun dilaksanakan di wilayah pedalaman yang sangat jauh dari jangkauan petugas pencatatan nikah dan akses transportasi ke Kantor Urusan Agama sangat sulit, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi artinya meskipun peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada masa setelah terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dalam proses pencatatannya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, di Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasrudin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **La Ode Olu** dan **La Ane** serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan **Cincin 3 Gram dan kalung emas 5 gram.**, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dan saat ini Pemohon I serta Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya, yang mana pengawasan dan pencatatan peristiwa nikahnya masih dalam kewenangan wilayah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon telah memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Hakim dengan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W tanggal 13 Maret 2013 maka Pemohon I dan Pemohon II akan dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018, di Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena kabupaten Jayawijaya;
4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Jum`at tanggal 13 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh Markisa, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Markisa, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Nihil
2. Proses	: Nihil
3. Panggilan	: Nihil
4. Redaksi	: Nihil
5. Meterai	: Nihil
Jumlah	NIHIL

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.W